

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Terminal

Terminal dapat dianggap sebagai alat pemroses, dimana suatu urutan kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan suatu lalu lintas (kendaraan, barang, dan sebagainya) diproses penuh sehingga dapat meneruskan perjalanan. Terminal adalah suatu fasilitas yang sangat kompleks, banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana, terkadang secara bersamaan secara paralel sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu. Terminal adalah titik pertemuan antara penumpang dan barang yang memasuki serta meninggalkan suatu sistem transportasi. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem transportasi tetapi juga merupakan prasarana yang merupakan biaya yang besar dan titik kemacetan yang terjadi (Morlok E.K, 1995).

Direktur Jendral Perhubungan Darat (1995) menyatakan bahwa terminal angkutan umum merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau barang , bongkar muat barang, sebagai tempat berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta adanya tuntutan efisiensi transportasi.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.31 Tahun 1993 tentang terminal transportasi jalan, terminal berfungsi sebagai berikut :

1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dll) serta fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan.
3. Fungsi terminal bagi operator / pengusaha jasa angkutan adalah untuk pengaturan pelayanan operasi bus, menyediakan fasilitas istirahat dan informasi awak bus dan fasilitas pangkalan.

2.2. Klasifikasi Terminal

Dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pedoman Teknis Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang No.43 Tahun 1993, terminal menurut jenis angkutan diklasifikasikan menjadi :

1. Terminal Penumpang, yaitu tempat melayani pergantian moda angkutan penumpang ditambah barang bawaan untuk perjalanan antar kota dan dalam kota.
2. Terminal barang, yaitu tempat bergantinya moda angkutan bagi barang pada jenis terminal tertentu, sekaligus sebagai terminal barang dan terminal penumpang.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.31 Tahun 1993, mengklasifikasikan terminal menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan atau angkutan lalu lintas batas antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades).
2. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan atau Angkutan Pedesaan (Ades).
3. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan (Ades).

2.3. Penentuan Lokasi Terminal

Menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 penetapan lokasi terminal angkutan penumpang perlu mempertimbangkan :

1. Rencana umum tata ruang.
2. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan disekitar terminal.
3. Keterpaduan moda transportasi baik udara maupun antar moda.
4. Kondisi topografi terminal.
5. Kelestarian lingkungan.

2.4. Persyaratan Lokasi Terminal

Berdasarkan area pelayanannya, maka disarankan terminal tipe A mempunyai akses ke jalan arteri, terminal tipe B mempunyai akses jalan arteri dan kolektor dan terminal tipe C mempunyai akses ke jalan kolektor atau lokal (Manajemen Jalan Raya, 2005).

Persyaratan lokasi terminal tipe A adalah sebagai berikut :

1. Terletak di Ibu kota propinsi, kotamadya / kabupaten dalam jaringan trayek bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Lintas Batas Negara.
2. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A.
3. Jarak antar dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di pulau Jawa, 30 km di pulau Sumatra, dan 50 km di pulau lainnya.
4. Tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 5 Ha untuk terminal di pulau Jawa dan Sumatra dan 3 Ha di pulau lainnya.
5. Mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya.

Persyaratan lokasi terminal tipe B adalah sebagai berikut :

1. Terletak di kotamadya / kabupaten dalam jaringan trayek angkutan kota dalam propinsi.
2. Terletak di jalan arteri / kolektor dan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III B.
3. Jalan antar dua terminal penumpang tipe B / dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 15 km di pulau Jawa, 30 km di pulau lainnya.

4. Tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal di pulau Jawa dan Sumatra dan 2 Ha di pulau lainnya.
5. Mempunyai jalan akses masuk / jalan keluar ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di pulau Jawa dan 30 meter di pulau lainnya.

Persyaratan lokasi terminal tipe C adalah sebagai berikut :

1. Terletak di dalam wilayah kabupaten dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.
2. Terletak di jalan kolektor / lokal paling tinggi kelas III A.
3. Tersedia yang sesuai dengan permintaan angkutan.
4. Mempunyai jalan akses masuk / keluar kendaraan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal.

Berikut ini disajikan tabel klasifikasi fungsional dan teknis jalan kota :

Tabel 2.1. Klasifikasi Fungsional dan Klasifikasi jalan Kota Tipe I

Fungsi		LHR (spm/jam)	KelasTeknis	Kecepatan (smp/jam)	Keterangan
Primer	Arteri	-	I	80-100	Standar tertinggi antar wilayah/kota.
	Kolektor	-	II	60-80	Standar tertinggi antar wilayah atau dalam dalam metropolitan
Sekunder	Arteri		III	60-80	Idem untuk kelas II

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1996

Tabel 2.2. Klasifikasi Fungsional dan Klasifikasi jalan Kota Tipe II

Fungsi		LHR (smp/jam)	Kelas Teknis	Kecepatan (km/jam)	Keterangan
	Arteri		I	80-100	Standar tertinggi 4 lajur
Primer	Kolektor	>10.000	I	60-80	Idem untuk kelas Standar tertinggi 2 lajur antar/dalam kota/distrik
		<10.000	II	60-80	
Sekunder	Arteri	>20.000	I	60	Idem untuk kelas I
		>20.000	II	50-60	Idem untuk kelas II
	Kolektor	>6.000	II	50-60	Idem untuk kelas Standar sedang 2 lajur antar distrik antar distrik
		>8.000	III	30-40	
Lokal		>500	III	30-40	Idem untuk kelas III Standar rendah untuk I lajur, akses kepemilikan tanah disisi jalan.
		<500	IV	20-30	

Sumber : Direktorat Bina Jalan Kota, 1996

2.5. Fasilitas Terminal

Sesuai Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1993 tentang Terminal Transportasi Jalan dan Pedoman Teknis Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang, Terminal Leuwi Panjang Bandung termasuk dalam kategori terminal tipe A yang mempunyai fasilitas diantaranya :

1. Fasilitas utama, merupakan fasilitas yang mutlak dimiliki dalam suatu terminal meliputi :

- a. Jalur keberangkatan angkutan umum.
- b. Jalur kedatangan kendaraan umum.
- c. Areal menunggu.
- d. Jalur lintas.
- e. Tempat tunggu penumpang.
- f. Bangunan kantor terminal.
- g. Pos pemeriksaan KPS.
- h. Loket penjualan tiket.
- i. Rambu-rambu dan petunjuk informasi yang berupa petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
- j. Pelataran kendaraan pengantar dan taksi.
- k. Menara pengawas.

2. Fasilitas penunjang, yaitu sebagai fasilitas pelengkap meliputi :

- a. Ruang pengobatan.
- b. Kios / kantin.
- c. Mushola.
- d. Ruang informasi dan pengaduan.
- e. Wartel.
- f. Kamar mandi / WC.
- g. Taman